

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN TERNAK BERDASARKAN PUTUSAN
NO. 747/PID.B/2017/PN KPN**

SKRIPSI

Oleh:
Ayu Zulfiana Dyaning Fithri
NIM : C93216121



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayu Zulfiana Dyaning Fithri

NIM : C93216121

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana
Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Ternak berdasarkan putusan
No.747/Pid.B/2017/PN Kpn

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Februari 2020
Saya yang menyatakan




Ayu Zulfiana Dyaning Fithri
NIM. C93216121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Zulfiana Dyaning Fithri NIM C93216121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Februari 2020
Pembimbing,




Moh. Hatta, M.H
NIM. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Zulfiana Dyaning Fithri NIM. C93216121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Moh. Hatta, M.HI
NIP: 197110262007011012


Penguji II,


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP: 197908012011012003

Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP: 195812301988021001

Penguji IV,


Riza Multazam Luthfy
NIP: 198611092019031008

Surabaya, 20 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU ZULFIANA DYANING FITHRI
NIM : C93216121
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : ayuzulfiana7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN TERNAK BERDASARKAN

PUTUSAN NO. 747/PID.B/2017/PN KPN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2020
Penulis

(Ayu Zulfiana Dyaning Fithri)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	14
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	20
A. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam.....	20
B. Konsep Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	32
C. Konsep Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif	38
BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 747/Pid.B/2017/PN.Kpn.....	47
A. Deskripsi Kasus.....	47
B. Keterangan Saksi-Saksi	48
C. Barang Bukti	50
D. Pertimbangan Hakim	50

E. Hal yang Meringankan dan Memberatkan	55
F. Amar Putusan	55
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DALAM PUTUSAN NOMOR 747/PID.B/2017/PN.KPN	57
A. Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian ternak berdasarkan Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN. Kpn.....	57
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Pencurian ternak dalam Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN.Kpn	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antar para anggotanya, hubungan ini yang kemudian membentuk kehidupan sosial dan di dalam kehidupan sosial terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur, baik dari peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. ¹pelanggaran peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukan.²

Perkembangan dalam masyarakat pada berbagai sektor kehidupan demikian pesat, sehingga peraturan perundang-undangan selalu kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Dalam beberapa *decade* terakhir, di satu pihak tampak adanya perubahan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan suatu pembaharuan melalui perundang-undangan, dan kesadaran bahwa dalam melakukan pembaharuan perlu memperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan keadaan demikian maka fungsi pengadilan meliputi bidang yustisial serta peranannya sebagai

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 37.

² Adami Chaawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

pembentuk hukum dapat sekaligus menjadi sumber pembentukan hukum pidana positif di Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para Hakim dan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa kongkrit, tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum.

Pembentukan hukum dapat lahir dari putusan hakim yang ideal. Dikatakan oleh Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim yang ideal ialah apabila (putusan tersebut) mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Menurut Sudikno Mertokusumo, pada praktiknya dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur *desrecht* itu secara proporsional dalam suatu putusan. Sering terjadi ketegangan atau konflik antara ketiga unsur itu. Bagaimana dapat mengatasi “konflik” atau “tarik menarik” antara *Gerechtigkeit*, *Zweckmassigkeit* dan *Rechtssicherheit* dalam mengadili sebuah perkara merupakan sebuah seni.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Fernando Manulang, kepastian hukum merupakan:

“Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”³

Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap semena-mena.⁴ Kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisiabel dan tindakan sewenang-wenang. Namun ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka kecenderungannya justru timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel dalam bentuk pengabaian oleh pembentuk undang-undang, disinilah muncul antinomi nilai antara keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Djisman Samosir yang mengatakan bahwa pengadilan sebagai Lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah (pidana) yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu, persoalan penjatuhan pidana bukan sekedar masalah berat-

³ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 8.

⁴ *Ibid.*, 9.

ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat,⁵ untuk itu dalam menjatuhkan pidana hendaknya pengadilan memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri, lebih dari sekedar menjalankan rutinitas “*paper works*” dalam menyusun dan menjatuhkan putusan.

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera, apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat terlaksana melalui upaya masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan tingkah laku sesuai norma yang ada di dalam masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka kejahatan dan pengangguran yang berpengaruh besar terhadap

⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), 22.

kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media cetak maupun elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis karena kebutuhan hidup tidak tercukupi. Adapun pencurian di dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pasal 363 ayat (1), terutama yang di kaji dalam penelitian di dalam kasus pencurian ternak hewan termasuk dalam Pasal 363 ayat (1) termasuk tindak pidana pencurian.

Skripsi ini adalah kasus pencurian ternak hewan seekor kambing betina sebagaimana yang tertuang dalam putusan No.747/pid.B/2017/PN Kpn sebagaimana di ketahui. Hukum dalam KUHP tersebut terdapat beberapa pasal yang menunjukkan tentang ⁶Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cct. Ke-31* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 128.

Ke-1 Pencurian ternak;

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelekaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan kedua pasal tersebut bahwa pencurian dilarang karena tindak kejahatan tersebut dapat mengancam eksistensi harta benda, Al-quran melarang

keras tindakan kejahatan ini dalam ancaman hukuman secara rinci dan berat atas siapa saja yang melanggar larangan itu, sehingga dengan demikian larangan melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian adalah salah satu upaya untuk melindungi harta. Hal ini juga sejalan dengan tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana, khususnya yang ada pada KUHP Indonesia.⁷

Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain bersifat kepentingan umum. Memang sebenarnya peraturan-peraturan tentang jiwa, raga, milik dan sebagainya. hal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya antara orang biasa, semata-mata diurus oleh Pengadilan Pidana. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara dan di muka Pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim.⁸

Hukum pidana Islam adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan ,atau kejahatan. Menurut al-Mawardi, pengertian jarimah secara⁹ terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *takzir*. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang

⁷ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlailawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2013), 167.

⁸ C.ST.Kansil, *Hukum Pidana, Cet. Ke-1* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 1995), 3.

⁹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Cetakan Ke-1* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

dilarang dan bisa berwujud meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.

Tindak pidana juga disebut jinayah yang berarti kejahatan atau kriminal.¹⁰ Menurut Ibn Nujaym sebagaimana dikutip ‘Awdah, jinayah ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang lain seperti membunuh, melukai, atau memukul. Ditinjau dari berat & ringannya, hukuman jarimah dibagi menjadi tiga yaitu : Hudud, Qisas, Diyat dan Ta’zir.

Pengertian Hudud adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik Lembaga badan maupun seseorang. Macam-macam Hudud Jarimah zina (asusila), Jarimah qodzaf (tuduhan zina), Jarimah sariqah (pencurian), Jarimah syurbil Khamr (minum arak), Jarimah Hirabah (perampokan), Jarimah Baghy (Pemberontakan), Jarimah Riddah (Murtad). Jadi, Pencurian tergolong dalam jarimah hudud.

Islam melarang perbuatan pencurian dibuktikan dengan dalil al-Qur’an yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 38)

¹⁰ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Cetakan Ke-1* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 3.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya, dalam hukuman ini terdapat hikmah yang cukup jelas, yaitu tangan yang khianat dan mencuri itu adalah orang yang sakit. Oleh sebab itu, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular organ lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan dengan salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan salah satu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Dengan demikian ia tidak dapat menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula harta manusia dapat terjaga dan terlindungi.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perusakan akal, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik jiwa dan ketentraman masyarakat. Kebutuhan yang mendesak yang mengakibatkan para pelaku pencurian berusaha melakukan apa yang menjadi niatnya itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang dilakukan oleh terdakwa Riwayatno Alias Suthup pencurian dalam hewan ternak di Gondanglegi, Kabupaten Malang. Pencurian hewan ternak termasuk pencurian pemberatan, yang dimaksud pemberatan ini adalah pemberatan yang dikenakan tanpa ada unsur KUHP Pasal

363 yang memberatkan dilihat dari segi objek barangnya yaitu satu ekor kambing hitam putih.

Dalam putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn terdakwa Riwayatno Alias Suthup dituntut oleh Jaksa atau Penuntut Umum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Gondanglegi, Kabupaten Malang. Telah mengambil ternak berupa satu ekor kambing yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dipersiapkan dengan membuka pintu kandang melalui merusak gembok dan merusak pagar Kandang sebelah utara untuk mengeluarkan seekor kambing betina dengan ciri bulu berwarna hitam dan putih.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, mengingat pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn. Tentang pencurian hewan ternak terkait bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan lama dan hukuman dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Kasus ini dalam putusan dikenakan Pasal 363 KUHP, dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn. Memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama delapan bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang kasus pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Riwayatno Alias

Suthup terkait dengan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islamnya. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak berdasarkan Putusan No. 747/Pid.B/2017/PN Kpn.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Maraknya pencurian yang terjadi dalam masyarakat sekitar
2. Maraknya pencurian dilakukan di malam hari
3. Banyaknya pengangguran yang semakin meningkat
4. Pencurian milik harta orang lain.
5. Dasar hukum positif terhadap pelaku pencurian hewan ternak
6. Pandangan hukum Islam antara pencurian pribadi atau milik sendiri.
7. Tindak Pidana pencurian hewan ternak dalam putusan No.747/Pid.B/2017/PN Kpn
8. Analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.747/Pid.B/2017/PN Kpn

C. Batasan Masalah

1. Tindak Pidana pencurian hewan ternak.dalam putusan No.747/Pid.B/2017/PN Kpn
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku pertimbangan hakim dalam putusan No.747/Pid.B/2017/PN Kpn

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian hewan ternak dalam putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian ternak berdasarkan putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan kita teliti. Sehingga jelas kajian yang akan dilakukan untuk pengulangan dan duplikasi dari kajian penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis Diyah Ratnasari Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2017 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak pidana

Pencurian Kotak Amal Masjid”. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan perpustakaan. Skripsi ini mengkaji tentang Hukuman terdakwa yang menjerat pasal 362 dalam putusan ini menitik beratkan menjatuhkan hukuman¹¹ lima bulan. Hukuman yang dipakai hukuman takzir. Perbedaan skripsi yang dianalisis oleh penulis yaitu mengenai pasal 363 ayat(1) ke-1 dan ke3 yang menitikberatkan putusan hakim yang melebihi batas maksimal . Sedangkan hukuman yang diterapkan ialah Hukuman Hudud.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ardhizea Maysmugaffillah prodi ilmu hukum tahun 2017 yang berjudul “ Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak”. Skripsi ini menganalisis bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum dalam putusan nomor.103/Pid.B/2014/PN Bir. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Skripsi ini menjelaskan tentang putusan nomor. 103/Pid.B/2014/PN Bir. Yang menganalisis surat dakwaan tunggal oleh penuntut umum dalam kasus pencurian hewan ternak, di dakwaan tersebut tidak sesuai tidak dengan perbuatan terdakwa yang tidak terbukti dalam persidangan sehingga hakim memutuskan bebas.¹² Perbedaan dengan skripsi penulis digunakan yaitu Analisis yang ditulis oleh penulis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

¹¹ Diyah Ratnasari, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid dalam putusan hakim No.54/Pid.B/2013/PN Klt*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

¹² Ardhizea Maysmugaffillah, “ *Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam putusan No.103/Pid.B/2014/PN Bir*”, (Skripsi-Universitas Negeri Jember,2017)

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan yang telah ditulis diatas.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana pelaku pencurian hewan ternak dalam perkara Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pencurian hewan ternak dalam perkara Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Dapat memberikan sumbangsih keilmuan, pemikiran, acuan penelitian dan kajian mengenai hukuman pencurian hewan ternak yang dihukum melebihi batas maksimal dalam bidang hukum positif dan hukum pidana islam.

2. Aspek praktis (terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum terutama bagi hakim dalam memeriksa, memutus, mengadili suatu

perkara secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam tindak pidana pencurian hewan ternak.

H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam : Tindak pidana pencurian (sariqah) mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik yang ingin menguasai barang tersebut.
2. Ternak adalah binatang piaraan seperti kuda,kambing,sapi dan kerbau.dalam kasus ini binatang piaraan yang menjadi objek berupa seekor kambing betina warna putih hitam

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan sumber data untuk tujuan penelitian. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian putusan dan metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait putusan.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn. Tentang pencurian hewan ternak.
- b. Analisis Hukum pidana islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn. Tentang pencurian hewan ternak.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data primer memiliki arti data penelitian ¹³ yang langsung dari sumber data yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk tambahan data primer. Penelitian tidak langsung memperoleh dari subjek peneliti. Sumber data sekunder biasanya berupa buku, kitab, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas :

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- 2) Ishaq. Pengantar Hukum Indonesia
- 3) Ensiklopedia hukum pidana islam
- 4) Doni Yusuf. Hukum pidana dalam sistem Hukum Islam
- 5) Zainudin, Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Pengumpulan data dengan arsip Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN

Kpn disusun sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, Berita Acara Persidangan (BAP) dengan cara memperoleh data dengan Teknik menelaah dokumen Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn
- b. Interview (wawancara) yaitu Teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan percakapan atau tanya-jawab¹⁴.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan lainnya, guna relevansi dan keseragaman. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN kpn.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah Bahasa yang tersusun pada Bab II yang membahas teori Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak.

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014),130.

- c. *Analyzing*, yaitu Analisa dari data yang telah dideskripsikan pada Bab III dan menganalisa Bab IV dalam rangka untuk menunjang Bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan didalam Rumusan Masalah. Analisis tersebut meliputi tinjauan hukum pidana islam terhadap kasus tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

- a. Deskriptif analisis adalah Teknik analisis dengan cara menjelaskan dengan naratif dalam hal ini data yang digunakan tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn tentang tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak.
- b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana islam kemudian diaplikasikan kepada variable yang bersifat khusus, adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn tentang tindak pidana pencurian hewan ternak.

J. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini

dikelompokkan menjadi Lima Bab, terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulis skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian Definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat Konsep Pencurian dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, pada bab ini menjelaskan Hukum Pidana islam perihal pengertian tindak pidana pencurian dan jarimah takzir serta teori hukum positif terhadap tindak pidana pencurian jenis hewan ternak.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim, proses penelitian data-data/kasus dalam pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Putusan 747/Pid.B/2017/PN Kpn, tentang tindak pidana pencurian ringan.

Bab keempat adalah analisis hukum pidana islam tentang tindak pidana pencurian Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn.

Bab kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab, bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

BAB II

KONSEP PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF

A. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana disebut dengan istilah *Jarimah* atau *Jinayah*. Secara etimologi *Jarimah* dapat diartikan sebagai tindak pidana yang melukai, berbuat dan kesalahan. Sedangkan menurut terminologi *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Kalangan *Fuqahah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai atau merugikan jiwa, harta benda, ataupun yang lainnya.

Dalam hukum Islam kejahatan dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang mana sanksi diberikan langsung oleh Allah atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar syari'at maka dianggap sebagai suatu kejahatan.

Jarimah merupakan suatu hukuman yang bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak

cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib dan meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang yang sesuai dengan *syara'* dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria-kriteria diantaranya adalah perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh *syara'* dan perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, kehormatan dan harta.

2. Unsur Jarimah

Dikatakan perbuatan pidana atau *jarīmah* apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya. Pada hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral.¹⁵ Berikut penjelasannya:

- a. Unsur formal adalah perbuatan pidana yang dilakukan ada dalam ketentuan undang-undang atau *naṣṣ*. Artinya, perbuatan tersebut dilarang oleh *naṣṣ* atau undang-undang dan apabila dilakukan akan terkena hukuman. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam al-

¹⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, ...*, 11.

Quran surat al-Māidah ayat 38 dengan hukuman potongan tangan.¹⁶ Dalam hukum pidana positif hal ini disebut dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.¹⁷ Kaidah tentang hal ini adalah

“Tidak ada *jarīmah* (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya *naṣṣ* (aturan pidana)”¹⁸

- b. Unsur materiil yaitu perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Misalnya, dikatakan pencurian apabila perbuatan yang dilakukan berupa memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Dalam hukum positif, perilaku tersebut adalah perilaku yang bersifat melawan hukum atau disebut dengan unsur objektif.
- c. Unsur moral adalah unsur yang menyangkut tanggungjawab pidana pada diri si pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan pada seorang mukhallaf yaitu orang yang telah *aqil* dan *baliqh*. Dengan demikian, jika yang melakukan adalah orang gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman, karena orang tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.

3. Pembagian Jarimah

¹⁶ Ibid., 12.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 27.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 40.

Jarīmah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur'ān dan hadist. Ulama membagi *jarīmah* menjadi tiga macam yaitu:

a. *Jarīmah hudūd*

Hudūd adalah bentuk jamak dari kata *had*. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah *syara'*, *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam jurisprudensi Islam, kata *hudud* dibatasi pada hukuman atas tindak pidana yang tercantum dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah. Pada hakikatnya *jarimāh hudūd* adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh naṣṣ, yaitu hukuman *had* (hak Allah) dengan jumlah terbatas.¹⁹

Jarīmah yang menjadi hak Allah pada dasarnya merupakan *jarīmah* yang menyangkut masyarakat banyak dengan tujuan menjaga kepentingan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan ketentuan *syara'* dan tidak berijtihad dalam menentukan hukuman. Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori *jarimah hudud* yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri,

¹⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana ...*, 47.

merampok (*hirabah*), pemberontak (*bughat*), minum-minuman keras dan murtad.²⁰

b. *Jarimah qiṣās – diyāh*

Qiṣās dalam hadis disebut dengan kata *qawad*, maksudnya adalah seumpama atau semisal. Artinya, akibat atau balasan yang diterima pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qiṣās* sebagai pembalasan yang seimbang terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap korban.²¹

Hukuman yang paling berat pada *jarīmah qiṣās diyāh* yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak karena dalam *jarīmah qiṣās* apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan *diyāh* atau denda 100 (seratus) ekor unta. Pada hukum pidana Islam *diyāh* merupakan hukuman pengganti.²²

Jarīmah qiṣās juga telah ditentukan jenis dan beratnya hukuman dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah. Akan tetapi, pada *jarīmah qiṣās* terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, wali, atau ahli waris korban untuk memberikan pengampunan. Jika korban, wali atau ahli

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., 577.

²² Ibid.

waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan diganti dengan *diyāh*. Apabila pelaku tidak dapat membayar *diyāh* dan korban atau walinya memaafkan, maka hukuman yang akan diterima berupa *ta'zīr* yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku.²³

c. *Jarīmah ta'zīr*

Ta'zīr merupakan bentuk *jarīmah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. Pada *jarīmah hudūd*, *qisās* dan *diyāh* kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh *syara'*, sedangkan pada *jarīmah ta'zīr* kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim. Hukum pidana Islam pada *jarīmah ta'zīr* hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai hukuman yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada *jarīmah* ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.²⁴

Jarīmah ta'zīr ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. *Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi dua yaitu:²⁵

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan *jarīmah* demi kepentingan kemaslahatan.

²³ Ibid., 579

²⁴ Ibid, 593.

²⁵ Ibid., 594.

2) *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh *syara'*, yaitu dianggap *jarīmah* sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

Berdasarkan pelanggarannya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tujuh yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
 - a) Perbuatan melanggar kesusilaan
 - b) Perbuatan melanggar kesopanan
 - c) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri
 - d) penculikan²⁶
- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:
 - a) Tuduhan palsu
 - b) Pencemaran nama baik
 - c) Penghinaan, celaan atau hujatan²⁷
- 3) Perbuatan yang dapat merusak akal, diantaranya:
 - a) Menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, membuat, atau mempromosikan sesuatu yang dapat merusak akal seperti khamar, narkotika, psikotropika dan sejenisnya

²⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), 56.

²⁷ Ibid.

- b) Menjual bahan-bahan dengan maksud untuk digunakan membuat sesuatu yang memabukkan dan merusak akal seperti anggur, gandum dan sejenisnya.²⁸
- 4) Pelanggaran terhadap harta, diantaranya:
- a) Penipuan dalam jual beli (muamalah)
 - b) Kecurangan dalam berdagang
 - c) Meminjam tanpa izin (*ghasab*)
 - d) Pengkhianatan terhadap amanah harta²⁹
- 5) Gangguan terhadap keamanan, diantaranya:
- a) Sesuatu yang dapat mengganggu keamanan orang lain selain dalam *jarīmah hudud dan jarīmah qisās*
 - b) Menakut-nakuti orang lain, mengancam atau menteror
 - c) Penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri serta merugikan orang lain³⁰
- 6) Pelanggaran terhadap keamanan negara (subversi), diantaranya:
- a) Makar yang tidak melalui pemberontakan
 - b) Mata-mata
 - c) Membocorkan rahasia negara³¹
- 7) Pelanggaran yang berhubungan dengan agama, diantaranya:

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

- a) Menyebarkan ideologi yang mengandung pemikiran kufur
- b) Mencelah salah satu dari risalah Islam, baik langsung melalui lisan maupun tulisan
- c) Pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan sholat, terlambat atau tidak membayarkan zakat, berbuka puasa sebelum waktunya tanpa adanya uzur.³²

Jarīmah ta'zīr tidak hanya terbatas pada pelanggaran diatas karena *jarīmah ta'zīr* sangat luas dan elastis, sehingga segala perbuatan apapun yang dilarang dan melanggar hak Allah, hak perseorangan dan penguasa (di luar *hudūd* dan *jinayat*) maka masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*.³³

Ruang lingkup dan pembagian *jarīmah ta'zīr* menurut Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya Fiqh Jinayah membaginya menjadi empat yaitu:

- a. *Jarīmah hudūd* atau *jarīmah qiṣāṣ-diyāh* yang terdapat syubhat, maka akan dialihkan ke dalam sanksi *ta'zīr*, seperti orangtua yang mencuri harta anaknya dan orangtua yang membunuh anaknya.
- b. *Jarīmah hudūd* atau *jarīmah qiṣāṣ-diyāh* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan zina, dan percobaan pencurian.

³² Ibid., 57.

³³ Ibid.

- c. *Jarīmah* yang ditentukan Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya seperti tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, penghinaan, pembalakan liar dan suap.
- d. *Jarīmah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti percopetan, penipuan, pornoaksi dan pornografi, pembajakan, penyelundupan, *money laundering* dan *human trafficking*.³⁴

Pada *jarīmah ta'zīr* dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman *ta'zīr* bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman pada *jarīmah ta'zīr* bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap *jarīmah ta'zīr* tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.³⁵

2) Hukuman penjara atau kurungan

³⁴ M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 143.

³⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana*, 78.

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.³⁶

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah* yang berbahaya.³⁷

3) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali.³⁸

³⁶ Ibid., 79.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 78.

4) Hukuman pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.³⁹

5) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah SAW. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.⁴⁰

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku penganiaya hewan sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:⁴¹

- 1) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan *jarīmah*.

³⁹ Ibid., 80

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, ... 142.

- 2) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.
- 3) Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- 4) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.

B. Konsep Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian pencurian dalam hukum pidana Islam

Menurut Muhammad Syaltut pencurian yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq pencurian yaitu mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandangi dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.

Definisi yang lain tentang pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa

sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

2. Unsur dan Syarat pencurian dalam hukum pidana Islam

a. Unsur pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya dijatuhkan unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian.

Unsur -unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

1) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut⁴².

2) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang

⁴² Tim Tsalisah, Ensklipodi hukum pidana islam, Bogor : PT kharisma ilmu tanpa tahun. Hlm 80

bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut yaitu

a) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut , Syafi'I, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai. Karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, “ Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.

b) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

c) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

d) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat difikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat⁴³.

3) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006, hlm. 37

barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda :

انت وملك لك

Artinya : Engkau dan hartamu milik ayahmu⁴⁴

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang dimiliki Bersama-sama dengan orang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik Bersama, pencuri tetap dikenai hukuman

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, "Bidayatu'l Mujtahi", Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990, hlm. 660.

had apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik Bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.

Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدًا وَوَلَدًا وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya : Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Baqarah : 173)⁴⁵

b. Syarat Pencurian Hukum Pidana Islam

Menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat – syarat pencuri yang dihukumi potong tangan adalah sebagai berikut:

- 1) Taklif yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa.
- 2) Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain.
- 3) Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan Undang - undang.
- 4) Sesuatu yang dicuri bukan barang Syubhat

C. Konsep Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian pencurian

Pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Dalam pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, hlm.151

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁴⁶

2. Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam hukum positif

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur pasal 362 KUHP, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHP. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari pasal 362 KUHP sampai dengan 367 KUHP sebagai berikut:

1) Pencurian biasa

Pencurian biasa ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif, yaitu :

a) Unsur objektif , yang meliputi unsur-unsur :

- (1) Mengambil
- (2) Suatu barang

⁴⁶ Moeljatno , 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.128

(3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b) Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur :

(1) Dengan maksud

(2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri

(3) Secara melawan hukum

2) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam pokoknya. Unsur-unsur tindak pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut :

a) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
- a. Ke-1 pencurian ternak
 - b. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran , letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut , gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c. Ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
 - d. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama.
 - e. Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar,merusak, atau meamnjat atau dengan membongkar , merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

b) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 365 KUHP.

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “ pencurian dengan kekerasan “ atau populer dengan istilah “ curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun , pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang , dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:

(a) Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

(b) Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih Bersama-sama.

(c) Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar , merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(d) Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Beberapa istilah yang terdapat dalam pasal pencurian dengan pemberatan dan dijelaskan dalam beberapa pasal di KUHP yaitu

(1) Pasal 98 yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit⁴⁷

(2) Pasal 99 yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

⁴⁷ Moeljatno , 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.39

(3) Pasal 100 yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

(4) Pasal 101 yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

3) Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364 dan Pasal 367 yang berbunyi

a) Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah ,dikenai, karena pencurian ringan,pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah⁴⁸.

⁴⁸ Ibid, 129

b) Pasal 367

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut Lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.

Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP)⁴⁹, pencurian termasuk pembantuan antarkeluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (missal antara saudara kandung atau ipar). Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh

⁴⁹ Ibid, 130

karena itu jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, di mana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012

Perma ini mengatur tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tindak pidana pencurian dalam Perma ini masuk dalam tindak pidana ringan bab I Pasal 2 yang berbunyi

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP
- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

BAB III

DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 747/Pid.B/2017/PN.Kpn

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus tindak pidana pencurian ternak yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah diputus dan memiliki hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.⁵⁰

Kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa Riwayatno Alias Suthup telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian hewan ternak yang berupa satu ekor kambing yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 tentang Pencurian.

Pencurian hewan ternak berupa satu ekor kambing ini bermula pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di kandang kambing dirumah saksi LUTFI HAKIM di Ds. Urek-urek RT.13 / 01 Kec. Gondanglegi, Kab. Malang. Riwayanto alias Suthup melakukan aksi pencurian di

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 747/Pid.B/2017/PN.Kpn, 1.

sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang terdapat rumahnya, namun tidak ada yang melihat saat aksi pencurian berlangsung.

Awalnya pada Rabu 30 Nopember 2016 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma N 5758 IO yang sudah dipasang obrok dan pergi berkeliling untuk mencari sasaran kandang. Sekitar jam 03.30 WIB terdakwa melihat kandang kambing milik saksi LUTFI HAKIM kemudian terdakwa memakirkan sepeda motornya dan berjalan menuju kandang tersebut, dan berusaha membuka pintu kandang dengan cara merusak gembok dan membuka pintu sebelah utara untuk mengeluarkan kambing tersebut dan menuju ke parkir sepeda motor miliknya. Tetapi begitu sampai di dekat sepeda motornya itu datang saksi Abdul Mukhid yang akan pergi sholat subuh. Karena merasa ketakutan perbuatannya diketahui terdakwa kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan kambing yang sudah diambilnya. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lutfi Hakim mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. Keterangan Saksi-Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya

itu.⁵¹ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang. Untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum menghadirkan:

Saksi Lutfi Hakim,, saksi Abdul Mukhid dan saksi Muhali, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah terdakwa yang ditangkap karena diduga melakukan pencurian. Para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Ds. Urek-urek RT.13 / 01 Kec. Gondanglegi, Kab. Malang. Saksi Lufti Hakim memberikan keterangan bahwa Bahwa Saksi melihat pintu kandang belakang sebelah utara dalam keadaan rusak dan hilang satu ekor kambing betina warna putih hitam. Pada saat kejadian saksi Lutfi Hakim sedang tidur di kamarnya.

Pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 03.30 WIB saksi melihat seseorang berlari ke kebun tebu, lalu Saksi mengejarinya, dan menemukan seekor kambing dan sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 5758 IO, yang ternyata sepeda motor itu milik Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Lutfi Hakim.

Saksi Muhali yang merupakan perangkat desa memberikan keterangan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun Baran RT 13 RW 01 Desa Urek Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Pada saat kejadian saksi muhali lewat depan rumah Lutfi Hakim, dan

⁵¹ HMA Kuffal, *Pencerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), 15.

melihat ada seorang yang membawa satu ekor kambing putih hitam menuju motornya yang di parkir sekitar 50 meter dari kandang kambing. Saat terdakwa melihat saksi terdakwa langsung meninggalkan kambing dan motornya ditempat.

C. Barang Bukti

Berdasarkan penafsiran dalam pasal 1 butir 16 KUHP dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah benda yang disita/benda sitaan yang diamankan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵² Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:⁵³

1. 1 (Satu) ekor kambing warna hitam putih
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 5758 IO

D. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur barang siapa

Barangsiapa adalah seseorang subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu Riwayatno Alias Suthup. Pada saat dipersidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas

⁵² Ibid., 31.

⁵³ Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil. 12.

lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagaimana setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti.

2. Unsur mengambil suatu barang

Mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada di bawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam persidangan diperoleh keterangan bahwa Saksi Lutfi Hakim, Saksi Abdul Mukhid, dan Saksi Muhali dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Saksi Lutfi Hakim pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 03.30 WIB di Dusun Baran RT 13 RW 01 Desa Urek Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, telah kehilangan satu ekor kambing betina warna putih hitam, yang berada di kandang di belakang rumah Saksi Lutfi Hakim, dengan cara merusak pintu kandang belakang sebelah utara dalam keadaan rusak.

Saksi Lutfi Hakim menemukan seekor kambingnya yaitu pada mulanya Saksi Abdul Mukhid sekitar pukul 05.00 WIB, menemukan seekor kambing

dan sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 5758 IO di kebun tebu yang ternyata sepeda motor itu milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui yang mengambil kambing milik Saksi Lutfi Hakim dengan cara merusak pintu belakang kandang kambing. Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa satu ekor kambing. Dengan demikian, menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang berupa satu ekor kambing betina warna putih hitam yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik saksi korban Lutfi Hakim. Dengan demikian, menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan

hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa barang-barang berharga milik Saksi Lutfi Hakim itu dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa karena tidak ada ijin dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi.

5. Unsur pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman, atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan , maka diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada pukul 03.30 WIB, yang secara hukum masuk dalam kategori malam hari, serta tempat yang menjadi perbuatan terdakwa yaitu dalam sebuah Kandang kambing dalam pekarangan tertutup milik Saksi Lutfi Hakim, adalah tempat tertutup yaitu dengan adanya pintu. Dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti :

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

E. Hal yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang meringankan

a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

- b. Terdakwa merugikan Saksi Korban
2. Hal yang memberatkan
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum
 - d. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

F. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Riwayanto alias Suthup tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor kambing warna hitam putih dikembalikan kepada Saksi Lutfi Hakim;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 5758 IO dikembalikan kepada Terdakwa;

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DALAM PUTUSAN NOMOR 747/PID.B/2017/PN.KPN

A. Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian ternak berdasarkan Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN. Kpn

Putusan hakim yang berkualitas merupakan putusan yang berdasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai kejadian yang terungkap dipersidangan, selaras dengan pernyataan undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi internal dan eksternal sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada public secara professional. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor non yuridis, merupakan penglihatan dari lingkungan dan berdasarkan hati Nurani dari hakim itu sendiri.
2. Faktor yuridis, merupakan undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan perkara.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah perkara pencurian hewan ternak yang mana hakim mengeluarkan putusan No 747/Pid.B/2017/Kpn. kronologi yang terjadi dan beberapa pertimbangan dari majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil sebagai berikut.

Kronologi pencurian ternak yang menyebutkan alasan pemberat di malam hari, termasuk pagar. Pada hari Rabu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Kharisma yang bernopol N 5758 IO pergi sambil berkeliling disepuluh desa urek-urek kec. Gondang Legi Kab. Malang, tak lama kemudian sekitar pukul 03.30 wib dini hari pelaku tersebut melakukan aksinya dengan membuka pintu kandang serta merusak pagar kandang sebelah utara untuk mengeluarkan kambing betina berwarna hitam dan putih itu untuk dikeluarkan dari kandang milik Lutfi hakim. Lutfi Hakim selain jadi korban juga merupakan saksi dalam perkara ini.

Setelah itu terdakwa menuntun kambing itu untuk menuju tempat sepeda motornya yang di parkir, tak lama kemudian di dekat sepeda motornya di datangi saksi Abdul Mukhid yang hendak pergi sholat shubuh, ke masjid. Karena merasa ketakutan dengan perbuatannya yang diketahui terdakwa kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan kambingnya yang sudah diambilnya.

Kejadian perkara ini menimbulkan beberapa kerugian yang dialami oleh korban diantaranya, rusaknya pintu kandang sebelah utara, merusak gembok pintu kandang dan kambingnya sehingga keseluruhan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Abdul Mukhid merupakan saksi dalam perkara ini yang mana saksi yang pertama kali yang mengetahui kejadian pencurian tersebut, kemudian

melaporkan kepada saksi yang kedua sekaligus korban yang bernama Lutfi Hakim selain itu ada saksi lagi yang ketiga yaitu yang bernama Muhali adalah perangkat desa urek-urek kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang yang mendapat laporan adanya peristiwa pencurian bahwa saksi Lutfi Hakim telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam dan putih .

Pasal yang digunakan dalam KUHP ialah pasal 363 ke-1 yang dijelaskan pencurian ternak , dan yang ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dalam putusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim KUHP pasal 363 ke-1 dan ke-3 memiliki beberapa pertimbangan:

1. Majelis hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Dengan dakwaan tunggal yang memiliki unsur-unsur diantaranya unsur barang, unsur mengambil suatu barang,unsur seluruh atau sebagian milik orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan unsur pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman.
2. Majelis hakim dalam menimbang unsur barang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti.

3. Majelis hakim dalam menimbang unsur mengambil suatu barang dinyatakan bahwa memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi.
4. Majelis hakim dalam menimbang unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang mengungkap dalam persidangan, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna putih hitam, yang diambil oleh terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi korban Lutfi Hakim.
5. Majelis hakim dalam menimbang unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa barang-barang berharga milik saksi Lutfi Hakim itu dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa karena tidak ada ijin dari pemiliknya, terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Majelis hakim dalam menimbang unsur pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada pukul 03.30 WIB, yang secara

hukum masuk kategori malam hari terdakwa melakukannya dengan kondisi kandang kambing tertutup yaitu dengan adanya pintu. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim ini telah terbukti.

7. Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan meliputi bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa merugikan saksi korban. Sedangkan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Berdasarkan beberapa uraian pertimbangan diatas hakim kemudian memutuskan dengan pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 kitab Undang-undang Hukum Pidana menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp 2000,00 (dua ribu rupiah)

Pernyataan hakim diatas peneliti sepakat dan setuju dengan hal-hal yang di ungkapkan berdasarkan fakta di pengadilan. Namun, ada hal yang peneliti kurang sesuai dengan pernyataan hakim diatas. Peneliti merasa ada kekurangan dalam penjatuhan ayat yang telah diputus oleh hakim. Kekurangan dalam penjatuhan ayat ada di pasal 363 ayat (1) ke-5. Sehingga seharusnya pasal yang digunakan yaitu pasal 363 ke-1, ke-3 dan ke-5 yang berbunyi:

Ke-1 pencurian ternak, dalam perkara ini hasil barang bukti yang dicuri yaitu seekor kambing betina yang berwarna hitam dan putih, ke-3 pencurian di

waktu malam pada pukul 03.30 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pada prinsipnya dalam suatu persidangan yang menjadi pedoman awal bagi hakim yang mengadili harus berpegang teguh pada Asas Legalitas. Asas Legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam persidangan ini majelis hakim tidak dapat dinyatakan sepenuhnya salah dalam memutus suatu perkara. Hanya saja ada kekurangan dalam penjatuhan ayat.

Dalam perkara ini muncul sebuah kesimpulan bahwa kasus pencurian yang berkaitan dengan putusan no.747/Pid.B/2017/PN Kpn mengalami kekurangan dalam penjatuhan ayat dalam pasal yang sama, yang mana putusan ini hanya mengacu pada KUHP pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 padahal seharusnya hasil yang diputus yaitu KUHP pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5. Unsur yang ada di pasal 363 ayat (1) ke-5 menjelaskan bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak itu merupakan tindak pidana. Sesuai dengan

pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa pencuri telah melakukan tindak pidana dengan merusak pintu kandang belakang sebelah utara dalam keadaan rusak.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Pencurian ternak dalam Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN.Kpn

Pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian dikatakan perbuatan pidana atau *jarīmah* apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya. Pada hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral.⁵⁴ Berikut penjelasannya:

1. Unsur formal adalah perbuatan pidana yang dilakukan ada dalam ketentuan undang-undang atau naṣṣ. Artinya, perbuatan tersebut dilarang oleh naṣṣ atau undang-undang dan apabila dilakukan akan terkena hukuman. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam al-Quran surat al-Māidah ayat 38 dengan hukuman potongan tangan.⁵⁵ Yang berbunyi :

⁵⁴ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, ...*, 11.

⁵⁵ Ibid., 12.

Dalam hukum pidana positif hal ini disebut dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.⁵⁶

2. Unsur materiil yaitu perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Misalnya, dikatakan pencurian apabila perbuatan yang dilakukan berupa memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Dalam hukum positif, perilaku tersebut adalah perilaku yang bersifat melawan hukum atau disebut dengan unsur objektif. Pada kasus pencurian ini terdakwa bernama Riwayatno Alias Suthup telah mengambil barang milik orang lain (Lutfi Hakim) pada malam hari pukul 03.30 WIB dengan merusak kandang belakang sebelah utara. Barang tersebut berupa 1 (satu) ekor kambing betina berwarna putih hitam tanpa seizin dari pemiliknya. Perbuatan Riwayatno Alias Suthup telah memenuhi unsur materiil dari jarimah pencurian.
3. Unsur moral adalah unsur yang menyangkut tanggungjawab pidana pada diri si pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan pada seorang mukhallaf yaitu orang yang telah *aqil* dan *baliqh*. Dengan demikian, jika yang melakukan adalah orang gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman, karena orang tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban. Pada kasus ini terdakwa yang bernama Riwayatno Alias Suthup telah berusia 28 tahun. Usia ini dalam islam telah dikatakan baliqh atau sudah dewasa.

⁵⁶ Moeljato, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 27.

Terdakwa juga tidak mengalami kegilaan atau cacat mental dibuktikan dengan dia melakukan pencurian tersebut secara sadar dan didasari oleh niat yang telah ia rencanakan. Terdakwa Riwayatno Alias Suthup merupakan orang yang telah aqil dan baliqh sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Berdasarkan pemaparan dari unsur-unsur perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Riwayatno Alias Suthup maka unsur-unsur perbuatan jarimah telah terpenuhi sehingga pelaku Riwayatno Alias Suthup telah melanggar ketentuan syariat islam dan wajib untuk di hukum. Unsur-unsur pencurian dalam Fiqih Jinayah ada empat macam yaitu

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Pada kasus ini saudara Riwayatno Alias Suthup telah mengambil seekor kambing betina berwarna putih hitam secara diam-diam pada waktu malam hari pukul 03.30 WIB tanpa sepengetahuan pemiliknya Lutfi Hakim. Pengambilan tersebut telah sempurna dilakukan karena Riwayatno Alias Suthup telah mengambil dan membawa keluar kambing betina tersebut dari kandangnya. berdasarkan pemaparan tersebut maka perbuatan Riwayatno Alias Suthup telah memenuhi unsur pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Barang yang diambil oleh Riwayatno Alias Suthup merupakan seekor kambing yang bernilai harga jual. Berdasarkan hal ini unsur barang yang diambil berupa harta telah terpenuhi.

3. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Barang yang dicuri oleh Riwayatno Alias Suthup merupakan barang milik orang lain yang bernama Lutfi Hakim hal ini dijelaskan bahwa Riwayatno Alias Suthup mengambil kambing tersebut dikandang milik Lutfi Hakim dan jelas bahwa barang tersebut bukan milik Riwayatno Alias Suthup melainkan milik Lutfi Hakim. Berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur harta tersebut milik orang lain telah terpenuhi.

4. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Pada kasus ini Riwayatno Alias Suthup telah merencanakan pencurian tersebut hal ini dibuktikan dengan keterangan bahwa Riwayatno Alias Suthup telah membawa obrok di sepeda motornya yang dikendarai dan mengincar kandang milik Lutfi Hakim pada pukul 02.00 WIB. Rencana dan persiapan yang dilakukan oleh Riwayatno Alias Suthup termasuk dalam kategori adanya niat untuk mencuri dan perbuatan ini telah melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Pemaparan unsur-unsur dan Analisa yang telah dilakukan oleh peneliti mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Riwayatno Alias Suthup merupakan perbuatan jarimah pencurian. Dalam hukum Pidana Islam pencurian ini masuk dalam kategori jarimah takzir dikarenakan perbuatan ini telah menuai putusan oleh hakim. Jarimah takzir merupakan jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau Hakim yang memiliki kekuasaan dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus kejahatan.

Indonesia merupakan negara yang tidak memakai hukum syariat islam kecuali di daerah yang di istimewaikan yaitu provinsi Aceh. Perkara ini ada pada

wilayah kekuasaan Absolut dan relative pengadilan negeri malang dikarenakan kejahatan yang dilakukan tersebut di kabupaten Malang. Pencurian yang dilakukan oleh Riwayatno Alias Suthup telah diperiksa dan di adili di wilayah hukum pengadilan negeri Malang dengan hakim sebagai penentu kadar dan jenis hukumannya. Pada hukum pidana islam apabila hakim yang memutus sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tanpa melihat hukum pidana Islamnya melainkan menggunakan undang-undang yang diberlakukan di negara Indonesia sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah takzir.

Tujuan hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya diberikan kepada penguasa/ulil amri adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Terdapat banyak macam hukuman takzir mulai dari yang terberat hingga hukuman ringan. Pada perkara ini pelaku yang bernama Riwayatno Alias Suthup mendapat hukuman dari hakim berupa hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan. Hukuman ini diberikan dengan harapan pelaku dapat merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi pembelajaran bagi khalayak umum untuk tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Riwayatno Alias Suthup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan Analisa yang dilakukan pada bab empat, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Kasus pencurian yang berkaitan dengan putusan no.747/Pid.B/2017/PN Kpn mengalami kekurangan dalam penjatuhan ayat dalam pasal yang sama, yang mana putusan ini hanya mengacu pada KUHP pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 padahal seharusnya hasil yang diputus yaitu KUHP pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5. Unsur yang ada di pasal 363 ayat (1) ke-5 menjelaskan bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak itu merupakan tindak pidana.
2. Pencurian yang dilakukan oleh Riwayatno Alias Suthup telah diperiksa dan diadili di wilayah hukum pengadilan negeri Malang dengan hakim sebagai penentu kadar dan jenis hukumannya. Pada hukum pidana islam apabila hakim yang memutus sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tanpa melihat hukum pidana Islamnya melainkan menggunakan undang-undang yang diberlakukan di negara Indonesia sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah takzir.

